



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN SITA JAMINAN  
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
APABILA TERJADI PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
(Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)**

*THE LAW EFFECT IMPLEMENTATION OF SITA COLLETERAL  
IF JOINT OF DISTRIBUTION OF THE GOODS IN THE COURTS  
OF RELIGION DIVORCE LUMAJANG  
(Decision Number: 1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)*

**MOHAMMAD IHSAN**  
**NIM. 050710101062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN SITA JAMINAN TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADI  
PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
(Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)**



**MOHAMMAD IHSAN**  
**NIM. 050710101062**


**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTTO

***“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering  
darvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”***

(Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana  
adanya dan menerapkannya secara benar)




---

\*Dikutip dari : Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal 119.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Abdus Syukur (alm) dan ibunda Umi Sholichatin yang tanpa kenal lelah selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta memberikan pengorbanan ;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**AKIBAT HUKUM PENERAPAN SITA JAMINAN TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADI  
PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
(Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOHAMMAD IHSAN**  
**NIM. 050710101062**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 DESEMBER 2011

Oleh :

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

# **PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN SITA JAMINAN TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADI PERCERAIAN  
DIPENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
(Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)**

Oleh :

**MOHAMMAD IHSAN**  
**NIM. 050710101062**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 19  
Bulan : Desember  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194803031980021001**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP. 196010061989021001**

2. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP. 196212161988022001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ihsan

NIM : 050710101062

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Akibat Hukum Penerapan Sita Jaminan Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Dipengadilan Agama Lumajang (Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2011  
Yang menyatakan,

**MOHAMMAD IHSAN**  
**NIM. 050710101062**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Penerapan Sita Jaminan Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Dipengadilan Agama Lumajang (Putusan Nomor :1191/ Pdt.G/2009/PA.LMJ)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono S.H., M.H, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata sekaligus sebagai DPA penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
9. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Abdus Sjukur (alm) dan Ibunda Umi Sholichatin yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu membimbingku, mendidikku dan mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
10. Kakakku Cak Sahlan Nur Shidiq dan Adikku Wulida Ainun Nisa yang telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan;
11. Bapak M. Wiyanto S.H., Panitera Pengadilan Agama Lumajang yang telah memberikan putusan sebagai bahan acuan penelitian skripsi ini dan masukan materi yang dijadikan sebagai bahan tambahan dalam penyempurnaan skripsi saya;
12. Keluarga Abah Muhammad Dukuh Mencek yang selalu memberikan doa dan semangat agar aku bisa menjadi orang yang sukses, bermanfaat dan berguna;
13. Mursyida Amd. keb Trima kasih untuk semua doa, perhatian, semangat, bantuan dan kasih sayang yang diberikan kepadaku;
14. All My Prend : Zaki, Joice, Gembul, Oka, Ebrem, Kak Alex, Nyi Har, Boby, Septa, Rizka, Elma, Daeng, Hafid, Fajar, Taho, Decky, Wawan, Fani, Tata, Egen, Wiwin, Slamet, Arek-arek Pandawa 5, Semua Anggota Kapak Merah dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa kebersamaan denganku dan semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna dunia akherat;
15. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 19 Desember 2011

Penulis

## RINGKASAN

Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap orang tua atau anak dan harta perkawinan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang yang memutus sengketa perkara gugatan harta bersama dalam perkawinan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj. Pada kasus ini perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat selama 26 tahun, telah berhasil mengumpulkan dan memperoleh harta bersama yang belum dibagi dan hal ini sudah menjadi asas kepatutan hukum harta bersama itu harus dibagi dua. Menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, diperoleh beberapa permasalahan : 1) Apakah permohonan sita jaminan selalu dikabulkan oleh hakim dalam perkara perceraian ? 2) Apakah harta bersama dalam permohonan sita jaminan masih dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bersengketa apabila terjadi perceraian? dan 3) *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian (Studi Putusan Nomor : 1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj) ?

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perkawinan. Tujuan khusus adalah : untuk mengetahui dan menganalisis penetapan sita marital selalu dikabulkan oleh hakim dalam perkara perceraian, pemanfaatan harta bersama dalam sita marital, dan *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan sita marital terhadap pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dengan melakukan studi putusan Nomor 1191/Pdt.G/2009 PA.Lmj.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari

bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Dalam pembahasan antara lain diuraikan yang diperoleh bahwa alasan hakim dalam mengabulkan penetapan sita marital dalam perceraian pada prinsipnya sesuai dengan tujuan dari sita marital, yaitu bertujuan untuk membekukan atau menjamin agar barang yang disita berupa harta bersama tidak dipindahtangankan. Sita marital sebagai bentuk penyitaan yang diletakan atas harta sengketa atau harta kekayaan berupa harta bersama sifatnya masih berupa sita persiapan (permulaan) dapat dikatakan bersifat temporer. Rasio Desidendi dalam putusan Nomor : 1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj adalah terhadap harta bersama pengugat dan tergugat telah dilakukan sita marital. Pengadilan dalam mengesahkan sita marital tersebut menyangkut alasan pengugat agar harta bersama (gono-gini) selama putusan belum dijatuhkan tidak dihilangkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan oleh tergugat

Saran dari penulisan hukum ini : Pertama, Hendaknya hakim dalam putusnya memberikan pertimbangan hukum yang jelas menyangkut substansi jenis sita. Dalam putusan Nomor : 1191/Pdt.G/ 2009/PA.Lmj pengugat mengajukan gugatan sita marital, namun hakim menjatuhkan sita jaminan. Dijatuhkannya sita jaminan dalam hal ini karena gugatan pengugat adalah terpisah dari gugatan perceraian. Dengan demikian masyarakat dapat mengerti dan memahami makna sita marital dan sita jaminan sehingga terjadi kesalahan dalam mengajukan gugatan menyangkut substansi sita marital dan sita jaminan. Kedua, Perlu adanya kepastian hukum, apakah penyitaan yang dilakukan dalam sita marital yang dikabulkan dalam putusan dinyatakan sah dan berharga, sebab apabila dinyatakan sah dan berharga terhadap sita marital tersebut, maka akan ditingkatkan menjadi sita eksekutorial, sedangkan sita marital hanya bersifat untuk menyimpan atau membekukan harta bersama yang disengketakan, sehingga berakhirnya sita marital cukup dengan mengabulkan gugatan perceraian atau dikabulkannya pembagian harta bersama, yang kemudian berdasarkan putusan tersebut telah dilaksanakan pembagian harta bersamanya.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan .....	12
2.1.3 Azas Azas Perkawinan .....	14
2.2 Perceraian .....	16
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	16

2.2.2.	Alasan Alasan Perceraian .....	18
2.2.3	Macam Macam Perceraian .....	21
2.2.4	Akibat Perceraian .....	22
2.3	Harta Bersama .....	23
2.3.1	Pengertian Harta Bersama .....	23
2.3.2	Cara Pembagian Harta Bersama .....	25
2.4	Sita Jaminan .....	26
2.4.1	Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan .....	26
2.4.2	Tujuan Sita Jaminan .....	27
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
3.1	Penetapan Sita Jaminan Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian .....	29
3.1.1	Alasan Hakim Mengabulkan Penetapan Sita Jaminan Dalam Perkara Perceraian .....	30
3.1.2	Alasan Hakim Tidak Mengabulkan Penetapan Sita Jaminan Dalam Perkara Perceraian .....	35
3.2	Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Sita Jaminan Oleh Pihak Penggugat Apabila Terjadi Perceraian .....	41
3.2.1	Kewenangan Hakim dalam Memberikan Ijin Bagi Pihak Yang Bersengketa Untuk Memanfaatkan Harta Sita Jaminan.....	41
3.2.2	Sistem Pengawasan Pihak Pengadilan Terhadap Harta Sita Jaminan yang Dimanfaatkan Oleh Para Pihak Yang Bersengketa .....	48
3.3	<i>Ratio Recidendi</i> Hakim Dalam Mengabulkan Sita Jaminan Pada Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian (Dalam Putusan Nomor : 1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj) .....	52
3.3.1	Kasus Posisi .....	52
3.3.2	Analisis Putusan Nomor1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj tentang Ratio Residendi Hakim dalam Mengabulkan Sita Jaminan Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian .....	57

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	71
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran-saran .....	72

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

